

Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia serta Pengaruhnya terhadap Pasar Domestik di masa Pandemi COVID-19

E. Mulya Samsul¹, Nur'aeni², Ayu Indriani³, Necayanti⁴

¹Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Majalengka, Indonesia

²Prodi Perbankan Syariah, Universitas Ma'soem, Indonesia

³Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Majalengka, Indonesia

⁴Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Majalengka, Indonesia

Email : syammulya81@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel :

Diterima September 2021

Direvisi September 2021

Diterima September 2021

Publsh September 2021

ABSTRACT

This research aims to analyze Indonesia's fiscal policy as an important and alternative instrument carried out by the government and its influence on the domestic market in line with the monetary policy by the monetary authority of Bank Indonesia in the era of the COVID-19 pandemic, the combination of these policies must be strengthened in order to meet the country's stable economy. This study uses descriptive qualitative methods, namely methods to understand the various concepts found in the research process by using literature analysis and social phenomena research. The results showed that the efforts of the Government and monetary authorities in suppressing the impact of COVID-19 on the country's economy were pursued by strengthening the synergy between BI and the Ministry of Trade through strengthening the domestic market and export competitiveness. Followed by BI decided to maintain the BI 7-Day Reverse Rate (BI7DRR) as a new policy because it could quickly affect the money market and banking to the real sector.

Keywords : COVID-19, Fiscal, Market Policy, Monetary.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa mengenai kebijakan fiskal Indonesia sebagai instrumen penting dan alternatif yang dilakukan pemerintah serta pengaruhnya terhadap pasar domestik. Sejalan dengan kebijakan moneter oleh otoritas moneter Bank Indonesia di era pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019), kombinasi kebijakan tersebut harus diperkuat guna menyongsong perekonomian negara yang stabil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu metode untuk memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian dengan teknik analisis studi pustaka dan riset fenomena sosial. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemerintah dan otoritas moneter dalam menekan dampak COVID-19 terhadap ekonomi negara ditempuh dengan diperkuatnya sinergi antara BI dan Kementerian Perdagangan melalui penguatan pasar domestik dan daya saing ekspor. Disusul dengan BI (Bank Indonesia) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Rate (BI7DRR) sebagai kebijakan baru karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang dan perbankan hingga sektor riil.

Kata Kunci : COVID-19, Kebijakan Fiskal, Moneter, Pasar.

PENDAHULUAN

Penyebaran kasus COVID-19 telah terjadi selama kurun waktu satu tahun terakhir dan melumpuhkan roda perekonomian nasional, tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga hampir pada seluruh sektor yang menyokong perekonomian negara. Indonesia saat ini menempati posisi pertama kasus COVID-19 tertinggi di Asia. Data yang diperoleh dari [learnbonds.com](https://www.learnbonds.com), virus corona menjadi epidemi paling mahal dalam 20 tahun terakhir. Kerugian ekonomi akibat virus yang menyerang sebagian daratan Tiongkok ini diproyeksikan paling besar dibandingkan kerugian ekonomi dari Ebola [2].

Economic Shock Indonesia beberapa waktu lalu mulai mereda seiring dengan kestabilan pasar domestik dan menggeliatnya beberapa sektor ekonomi, namun masyarakat masih kurang mematuhi protokol kesehatan dan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah kurang efektif akibatnya kasus COVID-19 terus melonjak dan ekonomi negara mengalami kemerosotan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi, Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk mempererat sinergi guna memperkuat pasar domestik dan daya saing ekspor. Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto pun menekankan 'Nota Kesepahaman' Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Wewenang antara BI dan Kementerian Perdagangan [4].

Menurut Gubernur Bank Indonesia dalam bisnis.tempo.com, tiga faktor yang dapat mendukung dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, yaitu kondisi ekspor Indonesia yang cukup membaik, penyerapan realisasi anggaran dalam hal ini BI dan pemerintah melakukan skema *Burden Sharing* untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta mendorong perdagangan dalam negeri khususnya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) melalui digitalisasi pada sistem pembayaran. Kebijakan Fiskal dan Moneter adalah dua kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Keduanya memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan juga usaha yang sedang berkembang [3].

Di sisi lain pemerintah terus berupaya dalam kebijakan fiskal, dengan merefleksikan pajak sebagai upaya dalam menciptakan kemakmuran di tengah pandemi. Pada umumnya pajak merupakan sumber penerimaan utama negara disamping sumber daya alam (*natural resources*) untuk dapat melangsungkan pembangunan guna kemakmuran masyarakat [1]. Menurut Rochmat Soemitro pajak merupakan jiwa negara, dan negara akan sukar pembangunannya tanpa penerimaan dari pajak kecuali negara tersebut memiliki sumber daya alam yang cukup untuk pembangunan kemakmuran negaranya. Namun akibat COVID-19 negara Indonesia mengalami kemunduran dan keterlambatan ekonomi nasional, pemerintah harus rela menanggung kerugian yang besar akibat berkurangnya penerimaan negara khususnya dari pajak, terlebih pemerintah menginstruksikan adanya stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha (PMK 23/2020) demi tercapainya momentum pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu pendekatan yang cepat dan prudent yang dilakukan Pemerintah dan otoritas moneter untuk mengurangi dampak yang lebih besar pada ekonomi negara segera diupayakan,

karena ekonomi yang melambat berpengaruh pada berkurangnya daya serap tenaga kerja, meningkatnya pengangguran hingga kemiskinan [5].

Beberapa penelitian memberikan informasi bahwa kebijakan fiskal dan moneter sejalan dengan pertumbuhan pasar domestik, akan tetapi pada masa pandemik mengalami perubahan yang signifikan. Penelitian sebelumnya dari Ndari Surjaningsih, dkk (2012) dengan judul Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Output dan Inflasi memberikan kesimpulan bahwa penyesuaian jangka pendek menunjukkan bahwa *shock* kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap output dalam jangka pendek dibandingkan dengan pajak. Penelitian Dina Eva Silalahi dan Rasinta Ria Ginting (2017) dengan judul Strategi Kebijakan Fiskal, memberikan kesimpulan bahwa bahwa kebijakan fiskal pemerintah untuk mencapai penerimaan Negara yaitu merevisi target penerimaan pajak, menyusun ulang alokasi penerimaan Negara dalam APBN 2020 dan menerapkan pajak digital untuk kegiatan melalui media elektronik. Penelitian Kurnia Puteri Mirani (2019) dengan judul Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia pada masa Pandemi COVID-19 memberikan gambaran bahwa kebijakan fiskal yang di terapkan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pada masa pandemik diantaranya *refocusing* APBN 2020 sebagai tindakan efisiensi pengeluaran Negara serta program insentif pajak untuk meringankan wajib pajak. Beberapa penelitian terdahulu memberikan celah untuk dilakukan analisa ulang dalam pemberian kebijakan fiskal suatu Negara di masa pandemic COVID-19 ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menanggulangi fiskal dan mengetahui pengaruh kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan pasar domestik dimasa pandemik COVID-19.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yaitu upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan riset kepustakaan (*library research*). Teknik *content analysis* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkapkan gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Sedangkan riset kepustakaan (*library research*) merupakan metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu adanya kajian tentang konsep yang digunakan berdasarkan referensi yang ada, terutama dari artikel dalam karya ilmiah. Riset kepustakaan ditujukan untuk merangkum konsep yang dijadikan landasan pemikiran dalam sebuah penelitian [6].

Secara sederhana penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel, dan buku referensi lainnya yang membahas tentang kebijakan pemerintah mengenai fiskal, kebijakan pemerintah dalam menangani dan menanggulangi Covid-19 dan perlakuan pemerintah dalam penyelamatan dan penumbuhan pasar domestic. topik yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah dalam menekan dampak akibat pandemi COVID-19 berupaya dalam memperkuat ekonomi nasional dengan kebijakan-kebijakan fiskal yang ditempuh dan bersinergi dengan otoritas moneter guna menstabilkan perekonomian. Dampak wabah COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian negara-negara diseluruh dunia. Ekonomi global Indonesia dipastikan melambat menyusul penetapan dari *World Health Organization* (WHO) yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi aspek global. Indonesia mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan, bahkan presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan *social distancing* termasuk *work from home* (WFH) dan beberapa kepala daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar.

Dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kebijakan pemerintah Indonesia seperti perusahaan manufaktur otomotif dibawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi, Industri Garment yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara dua pekan kerja dan dua pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona, tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK, Sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan *social distancing*, serta ritel non makanan yang sepi pengunjung, Industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang terhambat mencari konten dan berita, Industri sektor jasa hanya sedikit hambatan yaitu orderan jasa yang menurun akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh.

Kebijakan Fiskal Terkait Pandemi COVID-19

Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020, maka pemerintah mengambil langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, dengan menginstruksikan kepada para Menteri, Gubernur, hingga Bupati/Walikota seluruh Indonesia dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 untuk :

1. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19. *Refocussing* kegiatan, dan realokasi anggaran dengan mengacu kepada protokol penanganan COVID-19 di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
2. Mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya;
3. Untuk mendukung percepatan penanganan dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

- 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
4. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 5. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
 6. Khusus kepada Menteri Keuangan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel. Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan COVID-19 kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan. Menteri Kesehatan untuk mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran yang belum memiliki nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara. Serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa.

Kebijakan-kebijakan lain yang ditempuh pemerintah terkait Pandemi COVID-19 diantaranya pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 mendapat fasilitas pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) ditanggung pemerintah. Dalam peraturan menteri keuangan No. 23/PMK.03/2020 perusahaan yang terdampak pandemic COVID-19 merupakan perusahaan yang terdaftar pada 440 KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) tertentu dan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Kelonggaran membayar kredit untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diantaranya kelonggaran membayar kredit hingga 1 tahun. Serta subsidi listrik kepada pelanggan PLN ditengah pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut sudah mulai diberlakukan sejak 1 april, dan diharapkan semua pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik bisa mengakses subsidi listrik tersebut. PLN sudah berhasil menyediakan listrik gratis atau diskon untuk 8,5 juta pelanggan prabayar atau yang menggunakan token. Rincian pelanggan yang berhak yaitu sebanyak 24

juta pelanggan rumah tangga 450 VA mendapat listrik gratis. Selanjutnya, 7 juta rumah tangga 900 VA bersubsidi mendapat diskon pembayaran listrik 50% selama tiga bulan. Kebijakan ini diperuntukkan bagi rakyat miskin.

Pada 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional stabilitas sistem keuangan. Pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur rincian dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2020. PERPRES ini merupakan tindak lanjut dari PERPPU Nomor 1 tahun 2020. Namun beberapa kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian. Kebijakan fiskal dan insentif pajak senilai Rp. 70,1 triliun diperuntukkan :

1. Relaksasi batas maksimal defisit APBN (sebelumnya sebesar 3%) diberlakukan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 diprediksi defisit APBN tahun ini adalah 5,07 %;
2. PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100%;
3. Pembebasan PPH impor untuk 19 sektor tertentu, wajib pajak KITE dan wajib pajak KITE industri kecil menengah;
4. Pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu KITE dan wajib pajak KITE industri kecil menengah;
5. Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.
6. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema kredit usaha rakyat (KUR) yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.
7. Penurunan tarif PPH badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022.
8. Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Kebijakan perdagangan ekspor-impor melalui penyederhanaan larangan terbatas ekspor, penyederhanaan larangan terbatas (lartas impor), dan percepatan layanan proses ekspor-impor melalui Nasional Logistik Ekosistem (NLE) yang menjadi sistem yang mendukung mata rantai pasokan aktivitas ekspor, impor serta logistik domestik. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini ternyata ada sisi baiknya, yaitu meningkatnya daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung. Berbagai bantuan dari program pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak dan polusi udara menurun akibat kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing dan lain sebagainya.

Kebijakan Moneter Terkait Pandemi COVID-19

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Desember 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR). Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk mendukung

pemulihan ekonomi. Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional, melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman COVID-19, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Di samping kebijakan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar;
2. Memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung *stance* kebijakan moneter akomodatif;
3. Memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah terjaganya ketahanan sistem keuangan;
4. Mendorong penurunan suku bunga kredit melalui pengawasan dan komunikasi publik atas transparansi suku bunga perbankan dengan koordinasi bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
5. Memperkuat pendalaman pasar uang melalui perluasan *underlying* DNDF (*Domestic non Delivery Forward*) guna meningkatkan likuiditas dan penguatan JISDOR (*Jakarta Interbank Spot Dollar Rate*) sebagai acuan dalam mekanisme penentuan nilai tukar di pasar valas;
6. Memperkuat koordinasi pengawasan perbankan secara terpadu antara Bank Indonesia, OJK dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan;
7. Mempercepat transformasi digital dan sinergi untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran dan percepatan implementasi *blueprint*, yaitu Sistem pembayaran Indonesia 2025;
8. Memperpanjang kebijakan *Merchant Discount Rate* QRIS (*QR Code Indonesia Standard*) sebesar 0 persen untuk *merchant* usaha mikro sampai dengan 31 Maret 2021;
9. Memperkuat dan memperluas implementasi elektronifikasi dan digitalisasi, baik di pusat maupun di daerah, bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta otoritas terkait melalui pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
10. Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi serta kolaborasi perbankan dengan *fintech* melalui percepatan implementasi *sandbox* 2.0, antara lain meliputi *regulatory sandbox*, *industrial test*, *innovation lab* dan *start up*.

Kedepannya Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan

kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Mei 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7DRR) sebesar 4,50% (BI2020a). Berikut data BI 7-Day Rate Sejak 23 Januari 2020.

Tabel 1. Data BI 7-Day Rate Sejak 23 Januari 2020

Tanggal	BI 7 Day
19 Agustus 2020	4.00%
16 Juli 2020	4.00%
18 Juni 2020	4.25%
19 Mei 2020	4.50%
14 April 2020	4.50%
19 Maret 2020	4.50%
20 Februari 2020	4.75%
23 Januari 2020	5.00%

Sumber: Bank Indonesia

Dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2020 Bank Indonesia, disebutkan pertimbangan pertimbangan keputusan untuk mempertahankan BI7DRR, antara lain:

1. Pandemi COVID-19 menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia, sementara pengaruhnya terhadap ketidakpastian pasar keuangan dunia mulai mereda. Sejalan meluasnya pandemi COVID-19 dan disertai berbagai upaya penanggulangan pembatasan aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi triwulan I - 2020 di banyak negara di dunia menurun tajam;
2. Pandemi COVID-19 juga telah memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I -2020 melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Penurunan terutama berasal dari melambatnya ekspor jasa, khususnya pariwisata, konsumsi non makanan, dan investasi dengan sektor yang paling terdampak terjadi di sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sub-sektor transportasi;
3. Ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia tetap baik. Defisit transaksi berjalan triwulan I -2020 menurun menjadi di bawah 1,5% PDB (Produk Domestik Bruto) dari 2,8% PDB pada triwulan IV-2019. Kondisi ini dipengaruhi menurunnya impor sejalan melambatnya permintaan domestik, sehingga meminimalkan dampak berkurangnya ekspor alibat kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mengalami penurunan signifikan karena besarnya aliran modal keluar akibat kepanikan pasar keuangan global terhadap pandemi COVID-19. Aliran masuk modal asing kembali membaik mulai april 2020 didorong meredanya ketidakpastian pasar keuangan global serta tingginya daya saing asset keuangan domestik dan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia;
4. Nilai tukar rupiah menguat seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan terjaganya kepercayaan terhadap kondisi ekonomi

- Indonesia. Setelah menguat pada april 2020, rupiah pada bulan mei 2020 kembali mengalami apresiasi;
5. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) pada april 2020 tercatat lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya. Inflasi yang rendah dipengaruhi oleh melemahnya permintaan sejalan dengan dampak COVID-19 serta tetap memadainya pasokan barang dan lancarnya rantai distribusi seperti tergambar pada dinamika komponen inflasi. Inflasi inti menurun dipengaruhi konsistennya Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai target dan melambatnya permintaan domestik. Kelompok *volatile foos* mencatat deflasi terutama dipengaruhi oleh koreksi harga di beberapa komoditas akibat melambatnya permintaan serta memadainya pasokan;
 6. Di sisi likuiditas perbankan tetap memadai dan mendukung berlanjutnya penurunan suku bunga. Likuiditas perbankan yang memadai tercermin pada rerata harian volume PUAB (Pasar Uang Antar Bank) april 2020 yang tetap tinggi terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap besar;
 7. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun potensi risiko dari dampak makin meluasnya penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan perlu terus diantisipasi;
 8. Kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai yang tetap terjaga.

Nilai tukar rupiah pada 16 Desember 2020 menguat secara merata, meskipun melemah terbatas secara *point to point* dibandingkan dengan level November 2020. Perkembangan nilai tukar rupiah yang terjaga didorong peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.

Inflasi inti tetap rendah sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga. Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* meningkat terutama karena faktor musiman akibat kenaikan harga komoditas hortikultura seiring dengan berlalunya musim panen serta harga komoditas global yang meningkat. Inflasi kelompok *administered prices* juga meningkat didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara di tengah deflasi komoditas tarif listrik sejalan kebijakan penyesuaian tarif.

Bank Indonesia melanjutkan komitmen untuk pendanaan APBN (Anggaran pendapatan Belanja Negara) Tahun 2020 melalui pembelian SBN (Surat Berharga Negara) dari pasar perdana dalam rangka pelaksanaan UU No.2 Tahun 2020, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung, sebagai bagian upaya mendukung percepatan implementasi program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Sampai dengan 15 Desember 2020, Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020, termasuk dengan skema lelang

utama, *Greenshoe Option* (GSO) dan *Private Placement*. Dengan sinergi ini, Pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN tahun 2020 untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional.

Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif, serta memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, KSSK, perbankan dan dunia usaha untuk mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas. Transaksi Sistem Pembayaran baik tunai maupun nontunai menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbaikan ekonomi, disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) pada November 2020 tumbuh seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital juga tumbuh positif sejalan dengan penggunaan *platform* dan instrumen digital di masa pandemi, serta kuatnya preferensi dan akseptasi masyarakat akan transaksi digital. Demikian pula dengan volume dan nilai transaksi *digital banking* yang tumbuh positif pada Oktober 2020. Bank Indonesia memprakirakan tren digitalisasi akan terus berlanjut didukung dengan integrasi ekosistem *fintech*. Selanjutnya, kebijakan Sistem Pembayaran diarahkan kepada penguatan momentum pemulihan ekonomi nasional, sinergi dengan pemerintah dan otoritas lainnya, serta perluasan akseptasi digital di seluruh wilayah Indonesia.

Sektor pangan perlu penguatan sektor domestik, karena pandemi COVID-19 telah mengoyak sendi perekonomian Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh kontraksi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan PDB sektor pertanian kuartal III tumbuh positif. Sementara lima sektor utama lainnya justru bertumbuh negatif. Berdasarkan fakta tersebut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai sektor pertanian dan pangan bisa menjadi kunci pendorong pemulihan ekonomi nasional. Agar sektor pangan dapat berkembang perlu adanya langkah dan kebijakan untuk memaksimalkan kekuatan pasar domestik menjadi strategis, baik dari sisi permintaan maupun suplai. Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat perlu didorong. Adapun dari sisi suplai perlu terobosan untuk mensubstitusi komoditas pangan impor melalui peningkatan produksi dalam negeri, seperti daging sapi, sayuran dan buah-buahan. Faktor suplai dan permintaan perlu dikelola agar terjadi keberlanjutan produksi di sektor pertanian sehingga harga komoditasnya stabil dan kesejahteraan petani meningkat.

Mempererat Sinergi untuk Memperkuat Pasar Domestik

Ditengah ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19, Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk mempererat sinergi guna memperkuat pasar domestik dan daya saing ekspor. Terdapat tiga sektor yang dapat mendukung, membantu, dan mendorong, pemulihan ekonomi nasional [7].

Sementara itu, Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa kerjasama dengan BI merupakan upaya pemerintah menjaga stabilitas pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor untuk membantu pemulihan ekonomi di masa pandemik COVID-19. Kerjasama ini juga menjadi salah satu upaya mengakomodasi peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2020 tentang sistem informasi perdagangan. Nantinya,, Kementerian Perdagangan akan besinergi dengan Bank Indonesia dalam

pengelolaan data dan informasi di bidang perdagangan. Sistem informasi perdagangan yang terintegrasi akan digunakan untuk mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan. Selain itu, sinergi pengelolaan data dan informasi di bidang perdagangan ini juga akan menjawab amanat undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Penguatan kerjasama dalam optimalisasi koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga juga diharapkan dapat mendukung pengendalian inflasi dan memperbaiki neraca transaksi berjalan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Nota kesepahaman ini tidak dilanjuti menjadi sejumlah bentuk kerjasama, antara lain pertukaran data dan informasi, dialog kebijakan, penelitian, dan kajian bersama, sosialisasi dan edukasi, serta bentuk-bentuk kegiatan yang melibatkan kedua belah pihak.

Dalam KONTAN.CO.ID Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan mempererat sinergi untuk memperkuat pasar dalam negeri dan meningkatkan daya saing sektor perdagangan luar negeri. Sinergi ini diperkuat lewat penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Rabu (30/9). Penguatan kerjasama dalam optimalisasi koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga juga diharapkan mampu mendukung pengendalian inflasi dan memperbaiki neraca transaksi berjalan, yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Nota kesepahaman ini ditindaklanjuti menjadi sejumlah bentuk kerjasama, antara lain pertukaran data dan informasi, dialog kebijakan, penelitian dan kajian bersama, sosialisasi dan edukasi, serta bentuk-bentuk kegiatan yang melibatkan kedua pihak. Sinergi dan kerjasama tersebut mencakup tujuh hal di bidang ekonomi dan perdagangan. Ketujuh hal tersebut adalah perumusan kebijakan yang mendukung pengendalian inflasi, pengendalian impor, peningkatan daya saing ekspor, dan peningkatan kerjasama perdagangan luar negeri dan dalam negeri.

Ada juga perumusan posisi Indonesia dalam kerjasama perdagangan internasional, penerapan kebijakan sistem pembayaran, perumusan, pelaksanaan, dan pengembangan UMKM, perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, pengembangan ekonomi syariah di sektor perdagangan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Nota kesepahaman tersebut berlaku untuk lima tahun ke depan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan BI dan Kementerian Perdagangan.

PENUTUP

Hasil analisis yang di dapat dari kajian tersebut adalah bahwa pemerintah melalui Bank Indonesia berusaha merumuskan berbagai langkah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar, memperkuat strategi operasi moneter, mendorong peningkatan kredit/ pembiayaan pada sektor prioritas, mendorong penurunan suku bunga, memperkuat pendalaman pasar uang, memperkuat pengawasan perbankan secara terpadu antara BI, OJK dan LPS, memperpanjang kebijakan *merchant Discount Rate*, memperluas implementasi transaksi digital dan mendorong pemanfaatan teknologi kolaborasi fintack.

Selanjutnya, untuk pengembangan pasar domestik pemerintah berupaya mendorong Kementerian Perdagangan untuk melakukan kerjasama dengan BI dalam upaya pemerintah menjaga stabilitas pasar dalam negeri dan terjadinya peningkatan ekspor untuk membantu pemulihan ekonomi di masa pandemik. Selain itu implementasi Undang-undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sangat menentukan guna terjadinya sinkronisasi pengelolaan data dan informasi bidang perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. S. Adiyanta, "Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19," *Adm. Law Gov. J.*, vol. 3, no. 1, pp. 162-181, 2020.
- [2] I. Aini, "Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam," *Al-Qisthu J. Kaji. Ilmu-ilmu Huk.*, vol. 17, no. 2, pp. 43-50, 2019.
- [3] A. Fathurrahman, "Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *J. Ekon. Stud. Pembang.*, vol. 13, no. 1, pp. 72-82, 2012.
- [4] A. K. P. Khoerulloh Gita; Sya'adah, Neng Sri Astuti; Amirudin, Anggi, "Inflansi BI 7-Day Repo Rate : Faktor Penentu Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia," *Maro J. Ekon. syariah dan Bisnis*, no. Vol 3, No 1 (2020), pp. 37-47, 2020.
- [5] M. Khoiri Abdi and N. Febriyanti, "Penyusunan Strategi Pemasaran Islam dalam Berwirausaha di Sektor Ekonomi Kreatif Pada Masa Pandemi Covid-19," *El-Qist J. Islam. Econ. Bus.*, vol. 10, no. 2, pp. 160-178, 2020.
- [6] Wasiaturrahma, "Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Penerimaan Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 7, no. 2, pp. 91-99, 2013.
- [7] Yenti Sumarni, "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis," *J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 6, no. 2, pp. 46-58, 2020.